



PUTUSAN

Nomor 5879/Pdt.G./2023/PA.Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , NIK: , tempat lahir tanggal lahir ... 04-12-1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP: Jl. Flamboyan 127, RT/RW. 018/010, Kel./Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Alamat Domisili Perumahan Pondok Candra, Jl. Semangka V No. 11, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRO KUSUMO, S.H., dan RONNY ALEXANDRI, S.E., S.H.** , Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **HENDRO KUSUMO & PARTNERS**, yang beralamat di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang .Telp : 081 - 2527.5719 0878.511.887.86, Email : hendrolawyer@yahoo.co.id. Baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon / Penggugat Rekonpensi , tempat lahir tanggal lahir Jember 03-06-2001(umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Dusun(salon Lielie) RT./RW. 004/005, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SRI RAHAYU NINGSIH, S.H.**, adalah Adokat pada Kantor Hukum **SRI RAHAYU NINGSIH, S.H.** dan

Hlm. 1 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G./2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN, beralamat Kantor di Jl. Rasamala No. 47 Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, sebagai

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr. tertanggal 11 Desember 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin pernikahan selama \pm 2 (dua) tahun pada tanggal 12 September 2021 dengan kutipan akta nikah Nomor : 456/06/IX/2021 di KUA Kec. - Jember.
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak/keturunan yang bernama:
 - anak I, laki-laki, 15 Agustus 2022 (1 Tahun 4 bulan).
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tertekan akibat dari perbuatan Termohon yaitu :
 - a. Termohon terlalu banyak tuntutan secara materi.
 - b. Termohon selalu mengatasnamakan anak untuk kepentingan pribadinya.
 - c. Termohon sering cemburu, menuduh ketika Pemohon bertemu dengan anak kandungnya dari mantan istri terdahulu.
4. Bahwa dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pondok Candra - Sidoarjo, kemudian karena sering terjadi pertengkaran sekitar 9 (sembilan) bulan ini, akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di - Jember.

Hlm. 2 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena terjadi pertengkaran terus menerus, saat ini Pemohon berada di Pondok Candra - Sidoarjo dan Termohon berada di - Jember.
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan telah pisah ranjang selama 9 (sembilan) bulan.
7. Bahwa oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.

Maka berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Terhadap Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (Termohon) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan dengan

Hlm. 3 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Lutfi Helmy, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil - dalil yang di kemukakan Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas - tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil Pemohon pada point 1 dan 2;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3, karena justru Termohonlah yang tertekan akibat sikap dan tingkah laku Pemohon selama menjalani pernikahan, akan tetapi Termohon tetap bertahan karena melihat adanya anak dari hasil pernikahannya;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3a dan 3b, karena selama menjalani Pernikahan dengan Pemohon, Termohon tidak pernah di beri nafkah, hanya nafkah untuk keperluan anaknya dan untuk makan sekeluarga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Termohon sering minta kiriman uang kepada orang tuanya demi kelangsungan hidupnya sehari-hari, padahal pemasukan dari hasil kerjanya, pemasukan Termohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) lebih, bukti data usaha dan kegiatan Pemohon terlampir;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3c, karena Pemohon sebelum menikah dengan Termohon bersetatus duda dengan memiliki 2 anak, yang satu anak dari istri

Hlm. 4 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syahnya dan yang satunya dari hasil hubungan diluar nikah, dan sampai sekarang justru Termohon sangat baik hubungannya dengan mantan istrinya dan mantan pacarnya, bahkan mantan pacarnya sering membantu Termohon dengan membelikan vitamin saat Termohon hamil, karena Termohon untuk membeli vitamin saja enggak bias karena enggak punya uang;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4, karena Termohon tidak pernah diantar pulang kerumah orang tuanya di Gumukmas Jember, sebab Pemohon tidak ada di rumah dan sudah 7 (tujuh) hari tidak pulang kerumah, dan di hubungi dan atau di telpon tidak bisa. Yang akhirnya Pemohon pulang sendiri diantar oleh sopir, tapi dengan seijin ibu mertua atau orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan, yang sampai sekarang belum pernah dijenguk sama sekali dan tidak pernah diberi nafkan lahir maupun batin;

7. Bahwa Pemohon sering tidak pulang, bahkan pernah sampai 2 bulan tidak pulang kerumah, dan tidak menghubungi keluarga dan dihubungi tidak bisa;

8. Bahwa Pemohon pada saat ini sudah menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama **WIL** berasal dari kota Banyuwangi;

Berdasarkan keberatan – keberatan diatas, maka Termohon tidak keberatan untuk melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak, maka Termohon mengajukan **Gugatan Balik (Rekonvensi)** dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak

Hlm. 5 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensiselaku ibu kandung;

3. Bahwa membimbing dan merawat anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan berakhlak baik di perlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balil diatas, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 12 September 2021 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 456/06/IX/2021 di KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tertanggal 12 September 2021 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu : anak I , jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2022 (umur 1 Tahun 4 Bulan) dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah muth'ah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang selama 9 bulan Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

Hlm. 6 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara ini;
9. Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **Replik** sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalih Termohon, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar .
2. Bahwa, disebut sebagai **Pemohon adalah Cristian Sabilal Pussung** sedangkan yang disebut sebagai **Termohon adalah Termohon** .
3. Untuk jawaban No. 2 adalah benar adanya.
4. Untuk jawaban No. 3 adalah sebagai berikut:

Bahwa, sangat jelas dan menunjukkan bahwasanya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan dan percekocokan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam membangun mahligai rumah tangga dimana hal itu disebabkan adanya sikap dari Termohon yang pada saat masih hidup dan tinggal satu atap/rumah senantiasa membantah setiap kali Pemohon memberitahu segala tentu tata kehidupan dalam rumah tangga.

Bahwa, adalah hal yang sangat mengada-ada bila Termohon berkeinginan mempertahankan mahligai rumah tangga, demi dan untuk kepentingan anak, hal mana bila benar-benar Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya senyatanya Termohon tidak pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon yang ada di Jember selama ± 9 (Sembilan) bulan.

Dan, sejak saat kepergian Termohon hingga saat ini tidak ada daya upaya dari Termohon untuk membina hubungan rumah tangga kembali (rujuk) hal mana juga dinyatakan pula oleh Termohon pada saat sidang mediasi pada tanggal 20 Desember 2023 dan 17 Januari 2024 jika

Termohon tidak keberatan bercerai Pemohon.

5. Untuk jawaban no. 4 adalah sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan uang Rp 2.000.000,00 kepada Termohon dan anak hasil perkawinannya, karena penghasilan Pemohon yang hanya sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). (vide bukti P. terlampir)

Bahwa adalah hal yang sangat mengada-ada jika Termohon mengatakan pemasukannya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dikarenakan Termohon hanya sebagai seorang Ibu Rumah tangga sedang Pemohon hanya berpenghasilan sebesar Rp. 4.725.000,00 dimana gaji ini di peroleh Pemohon sebagai tenaga Marketing pada PT. Nuswantoro Informasi Teknologi.

Bahwa, menjadi sebuah pertanyaan besar dari Pemohon terhadap Termohon, yang mana Termohon mengatakan memperoleh pemasukan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), UANG dari mana kah ini ... ???

6. Untuk jawaban no. 5 adalah sebagai berikut:
7. Bahwa, Termohon telah mengetahui sejak awal sebelum terjadinya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dimana status perkawinan Pemohon yaitu seorang duda dengan memiliki anak. Berarti adalah hal yang wajar jika Pemohon membagi keuangan untuk anak dari pernikahan pertama. Karena memang kewajiban seorang Pemohon selaku ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya biar pun telah terjadi perceraian.
8. Bahwa untuk jawaban no. 4 yaitu pada intinya Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 9 (sembilan) bulan lamanya hingga saat ini.
9. Bahwa untuk jawaban no. 9 mengenai Pemohon sudah menikah lagi adalah tidak benar. Jadi patut untuk dikesampingkan.
10. Bahwa Pemohon melihat bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah suatu masalah yang tidak sepele dan perlu diselesaikan dengan segera (broken marriage), dan juga berdasarkan **kaidah Ushuliyah** yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 8 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Adalah sebuah suatu penderitaan yang sangat berkepanjangan bagi Pemohon apabila Pemohon masih terikat dalam perkawinan dengan Termohon.

DALAM REKONVENSİ/GUGAT BALIK

1. Pemohon dalam Konvensi dan sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi, di sebut Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini (aquo) .
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Konvensi/Pokok Perkara tersebut diatas dianggap sebagai dasar pula dalam Rekonvensi/Gugat Balik ini.
3. Bahwa, mencermati jawaban dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tertanggal 29 Januari 2024 perlu Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan sebagai berikut:
 - a. Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan tuntutan nya, sangat sangatlah tidak berlandaskan hukum dikarenakan dalam Jawaban awal (Konvensi/Pokok perkara) didalam point posita/apa yang diminta maupun dalam Rekonvensinya tidak menyebutkan tuntutan nafkah. Namun **secara tiba tiba dalam point petitum/apa yang dituntut**, memasukkan tuntutan nafkah iddah – mut’ah – madliyah/terhutang maupun nafkah anak dengan total nilai sebesar Rp. 1.010.000.000 (satu milyar sepuluh juta rupiah) maka dengan ini Pemohon/Tergugat rekonvensi **MENOLAK** seluruh tuntutan nafkah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi .
 - b. Bahwa, besarnya tuntutan nafkah senilai Rp. 1.010.000.000 (satu milyar sepuluh juta rupiah) adalah merupakan suatu bentuk dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
 - c. Bahwa, mengingat masa perkawinan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang masih seumur jagung yaitu ± 2 (dua) tahun maka sangat sangat ironis

Hlm. 9 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila Yang Mulia dan Yth. Ketua maupun Para Majelis Hakim memeriksa perkara ini (aquo) memberi putusan yang tinggi namun dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia dan Yth Ketua maupun Para Majelis Hakim memeriksa perkara ini (aquo) kiranya dapat memutus nafkah sesuai fakta dan bukti yang ada dipersidangan berdasarkan asas asas hukum .

4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam hal ini **TIDAK KEBERATAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN** dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai jawabannya tertanggal 29 Januari 2024, namun terhadap tuntutan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi maka dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi **hanya sanggup** memenuhi sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 (bulan) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Nafkah anak per bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Nafkah madliyah/terhutang **tidak ada/menolak**, dikarenakan sejak pisah rumah hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi masih memperoleh Nafkah lahir dari Pemohon/Tergugat rekonvensi. (Vide bukti P terlampir)

Bahwa, **total nafkah kesanggupan** dari Pemohon/Tergugat rekonvensi adalah sebesar **Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)**.

Hal nafkah tersebut diatas ini berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini kemampuan dan kepatutan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai seorang tenaga Marketing dengan Penghasilan hanya **Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** setiap bulannya.

5. Untuk jawaban point 2, dalam rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Bahwa, suatu hal yang sangat sangat mengada-ada yang dikatakan oleh Termohon/Penggugat rekonsensi terkait perilaku dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi dikarenakan nyata Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidaklah mempunyai perilaku negative apapun dalam kehidupan sehari hari maupun terhadap lingkungannya dan bahkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi merupakan seorang bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

6. Untuk jawaban point 3, dalam rekonsensi dari Termohon/Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

Sangat sangatlah tidak logis jika Termohon/Penggugat Rekonsensi mengatakan untuk membimbing dan merawat seorang anak memerlukan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, kemampuan dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Apabila Termohon/Penggugat rekonsensi tidak bersedia terkait nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi ini maka kiranya Termohon/Penggugat Rekonsensi dapat menyerahkan anak yang bernama RADEN JAGAT ARSY NUSYANTORO, Laki laki umur 1 tahun 4 bulan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya .

7. Bahwa, perlu dipahami Pemohon/Tergugat Rekonsensi mengajukan perkara ini murni hanya cerai talak ini tidaklah mencantumkan mengenai HAK ASUH ANAK terhadap Termohon/Penggugat Rekonsensi, namun lagi dan lagi Termohon/Penggugat Rekonsensi dalam petitum dijawabannya tertanggal 29 Januari 2024 memasukkan Hak asuh Anak maka jelas hal tersebut tidaklah konsideran/berkesesuaian antara Posita dan Petitumnya dalam jawabannya tersebut, oleh karenanya Pemohon/Tergugat Rekonsensi menolak hak asuh anak dalam petitum dari Termohon/Penggugat Rekonsensi ini.

Maka berdasarkan uraian uraian diatas, dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia dan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Ketua Majelis Hakim dan Para Majelis

Hlm. 11 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Terhadap Pemohon (Cristian Sabibal Pussung bin Bastian Pussung) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (Termohon) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.

DALAM REKONVENSI / GUGAT BALIK

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menolak Hak Asuh Anak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah yaitu:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 (bulan) = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Nafkah anak per bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).Total nafkah Iddah, Mut'ah dan anak adalah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi:

Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember Perkara No. 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;

Hlm. 12 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4, karena justru Termohonlah yang tertekan akibat sikap dan tingkah laku Pemohon selama menjalani pernikahan, akan tetapi Termohon tetap bertahan karena melihat adanya anak dari hasil pernikahannya;
Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang setuju bercerai karena termohon sudah idak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena perlakuan dan sikap Pemohon;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena di dalam fakta kehidupan selama menjalani Pernikahan dengan Pemohon, Termohon tidak pernah di beri nafkah, hanya nafkah untuk keperluan anaknya dan untuk makan sekeluarga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Termohon sering minta kiriman uang kepada orang tuanya demi kelangsungan hidupnya sehari-hari, padahal pemasukan dari hasil kerjanya, pemasukan Termohon setiap bulannya kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) lebih, bukti data usaha dan kegiatan Pemohon terlampir;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6, karena Pemohon sebelum menikah dengan Termohon bersetatus duda, akan tetapi bukan 1 (satu) anak, melainkan dengan memiliki 2 anak, yang satu anak dari istri sahnya dan yang satunya dari hasil hubungan diluar nikah, dan sampai sekarang justru Termohon sangat baik hubungannya dengan mantan istrinya dan mantan pacarnya, bahkan mantan pacarnya sering membantu Termohon dengan membelikan vitamin saat Termohon hamil, karena Termohon untuk membeli vitamin saja enggak biasa karena enggak punya uang ;
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7, karena Termohon tidak pernah mengurus Istri dan anaknya sehingga Termohon memutuskan pamit pulang orang tuanya kepada Ibu mertuanya dan tidak pernah

Hlm. 13 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



diantar pulang kerumah orang tuanya di Gumukmas Jember, sebab Pemohon tidak ada di rumah dan sudah 7 (tujuh) hari tidak pulang kerumah, dan di hubungi dan atau di telpon tidak bisa. Yang akhirnya Pemohon pulang sendiri diantar oleh sopir, tapi dengan seijin ibu mertua atau orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan, yang sampai sekarang belum pernah dijenguk sama sekali dan tidak pernah diberi nafkan lahir maupun batin;

Bahwa Pemohon sering tidak pulang, bahkan pernah sampai 2 bulan tidak pulang kerumah, dan tidak menghubungi keluarga dan dihubungi tidak bisa;

Bahwa benar kalau Pemohon pada saat ini sudah menikah lagi secara siri dengan wanita yang bernama **WIL** berasal dari kota Banyuwangi;

2. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Perkara No. 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa pada Replik Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "**obscure libel**" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. Nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 14 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah muth'ah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
4. Nafkah terutang selama 9 bulan Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima sebagian Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi diterima sebagian.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. *Uang Mut'ah sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)*
 - b. *Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)*
 - c. *Nafkah anak yang masih dalam tanggungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya*
 - d. *Nafkah Terhutang 9 bulan Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)*
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarsernua biaya yang timbul dari perkara ini.

Jika Pengadilan Agama Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa atas Duplik dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Re-Duplik (Duplik Rekonvensi) sebagai berikut:

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

Hlm. 15 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil dalil Termohon, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa Re Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Permohonan Cerai talak dan Replik.
3. Untuk jawaban nomor 2 adalah sebagai berikut :

Bahwa sangat jelas dan menunjukkan bahwasanya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan dan percekcoan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam membangun mahlilai rumah tangga dimana hal itu disebabkan adanya sikap dari Termohon yang pada saat masih hidup dan tinggal satu atap/rumah senantiasa membantah setiap kali Pemohon memberitahu segala tentu tata kehidupan dalam rumah tangga. Sejak saat kepergian Termohon hingga saat ini tidak ada daya upaya dari Termohon untuk membina hubungan rumah tangga kembali (rujuk) hal mana juga dinyatakan pula oleh Termohon pada saat sidang mediasi pada tanggal 20 Desember 2023 dan 17 Januari 2024 jika **Termohon tidak keberatan bercerai Pemohon.**

4. Untuk jawaban nomor 3 adalah sebagai berikut :

Bahwa adalah tidak benar jika Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Karena setiap bulan, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon yang ditransfer melalui rekening ayah kandung Termohon (Bpk. Heru Mulyono). (Bukti P terlampir).

Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan uang Rp 2.000.000,00 kepada Termohon dan anak hasil perkawinannya , karena penghasilan Pemohon yang hanya sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). (vide bukti P terlampir)

Bahwa adalah hal yang sangat mengada-ada jika Termohon mengatakan pemasukannya sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan dikarenakan Termohon hanya sebagai seorang Ibu Rumah tangga sedang Pemohon hanya berpenghasilan sebesar Rp. 4.725.000,00 dimana gaji ini di peroleh Pemohon sebagai tenaga Marketing pada PT. NUSWANTORO INFORMASI TEKNOLOGI .

Hlm. 16 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menjadi sebuah pertanyaan besar dari Pemohon terhadap Termohon, yang mana Termohon mengatakan memperoleh pemasukan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), UANG dari mana kah ini ... ???

5. Untuk jawaban nomor 4 adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon telah mengetahui sejak awal sebelum terjadinya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dimana status perkawinan Pemohon yaitu seorang duda dengan memiliki anak. Berarti adalah hal yang wajar jika Pemohon membagi keuangan untuk anak dari pernikahan pertama. Karena memang kewajiban seorang Pemohon selaku ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya biar pun telah terjadi perceraian.

6. Untuk jawaban nomor 5 adalah sebagai berikut :

Bahwa bagaimana harapan untuk hidup rukun dalam Rumah tangga ini dapat terwujud karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 9 bulan lamanya dan mengenai adanya pernikahan siri antara Pemohon dengan wanita lain patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa Pemohon melihat bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah suatu masalah yang tidak sepele dan perlu diselesaikan dengan segera (broken marriage), dan juga berdasarkan **kaidah Ushuliyah** yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”;

Adalah sebuah **suatu penderitaan yang sangat berkepanjangan bagi Pemohon apabila Pemohon masih terikat dalam perkawinan dengan Termohon.**

8. Bahwa oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud.

Hlm. 17 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak serta menjatuhkan talak terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI/ GUGAT BALIK

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam rekonvensi/gugat balik ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi / pokok perkara.
3. Bahwa mencermati Duplik dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tertanggal 06 Februari 2024 perlu Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan sebagai berikut:
 - a. Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan tuntutan, sangat sangatlah tidak berlandaskan hukum dikarenakan dalam Jawaban tertanggal 11 Januari 2024 awal (Konvensi/Pokok perkara) didalam point posita/apa yang diminta maupun dalam Rekonvensinya tidak menyebutkan tuntutan nafkah. Namun secara tiba tiba dalam point petitum/apa yang dituntut, memasukkan tuntutan nafkah iddah - mut'ah - madliyah/terhutang maupun nafkah anak dengan total nilai sebesar Rp. 1.010.000.000 (satu milyar sepuluh juta rupiah) maka dengan ini Pemohon/Tergugat rekonvensi MENOLAK seluruh tuntutan nafkah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.
 - b. Bahwa besarnya total tuntutan nafkah senilai Rp. 1.010.000.000 (satu milyar sepuluh juta rupiah) adalah merupakan suatu bentuk dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Hlm. 18 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa mengingat masa perkawinan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang masih seumur jagung yaitu ± 2 (dua) tahun maka sangat sangat ironis bila Yang Mulia dan Yth. Ketua maupun Para Majelis Hakim memeriksa perkara ini (aquo) memberi putusan yang tinggi namun dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuh kepada Yang Mulia dan Yth Ketua maupun Para Majelis Hakim memeriksa perkara ini (aquo) kiranya dapat memutus nafkah sesuai fakta dan bukti yang ada dipersidangan berdasarkan asas asas hukum.
4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam hal ini **TIDAK KEBERATAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN** dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai jawabannya tertanggal 29 Januari 2024, namun terhadap tuntutan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi maka dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi **hanya sanggup** memenuhi sebagai berikut:
- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 (bulan) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. Nafkah anak per bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Apabila Termohon/Penggugat rekonvensi tidak bersedia terkait nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi ini maka kiranya Termohon/Penggugat Rekonvensi dapat menyerahkan anak yang bernama RADEN JAGAT ARSY NUSYANTORO, Laki laki umur 1 tahun 4 bulan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.
- d. Nafkah madliyah/terhutang **tidak ada/menolak**.
Karena sejak pisah rumah hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi masih memperoleh Nafkah lahir dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Setiap bulan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang

Hlm. 19 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



ditransfer melalui rekening ayah kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi (Bpk. Heru Mulyono) (Vide bukti P terlampir)

Bahwa, total nafkah kesanggupan dari Pemohon/Tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Hal nafkah tersebut diatas ini berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini kemampuan dan kepatutan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai seorang tenaga Marketing dengan Penghasilan hanya Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

Maka berdasarkan uraian-uraian Re Duplik kami tersebut diatas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Terhadap Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (Termohon) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.

DALAM REKONVENSI / GUGAT BALIK

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menolak Hak Asuh Anak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi.-
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah yaitu:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000 x 3 (bulan) = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Nafkah anak per bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).Total nafkah Iddah, Mut'ah dan anak adalah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 20 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ... atas nama **Cristian Sabilal Pussung**, dari Kabupaten ... tanggal 22-11-2021, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan tidak ada aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/06/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, tanggal 13 September 2021, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak I dari Rumah Sakit ADI HUSADA, Undaan Wetan, ... dikeluarkan oleh Bidan/ Dokter Nur Khusnul Chotimah tanggal 2-9-2022, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan tidak ada aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Cristian Sabilal Pussung periode Desember 2023 dari PT. NUSWANTORO INFORMASI TEKNOLOGI, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Struk Transfer dari BCA ke Bank 014-BCA ke Rek. 1470462791 atas nama Heru Mulyono sejumlah Rp2.500.038,00, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan HP Pemohon, (P.5);
6. Fotokopi Surat Tugas No. 001/SK.m-1/I/2024 dari PT. NUSWANTORO INFORMASI TEKNOLOGI kepada Cristian Sabilal Pussung, dikeluarkan oleh Direktur NIT tanggal 17 Januari 2024, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dukuh Sumberan Gg. HKSII RT. 002 RW. 004 Kel. ..., Kecamatan ..., Kota ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hlm. 21 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Puri Mas Sidoarjo dan sejak tanggal 15 Agustus 2022 ketika Termohon melahirkan anak, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di ..., selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pondok Candra Sidoarjo;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama anak I, umur kurang lebih 1 tahun, 4 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangga yaitu tuntutan nafkah dari Termohon yang terlalu tinggi kepada Pemohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak Oktober 2022 (setelah Pemohon dan Termohon punya anak);
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, Termohon ingin pulang ke Jember dan saksi tidak mengetahui penyebabnya kemudian Termohon pamit kepada saksi, selanjutnya saksi meminta kepada Sopir untuk mengantarkan Termohon dan anaknya ke Jember dan saksi tidak mengetahui apakah kepulangan Termohon ke Jember sudah izin kepada Pemohon atau belum;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Nuswantoro Informasi Teknologi sejak tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mempunyai usaha lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih antara Rp2.000.000,00 - Rp2.500.000,00 hingga mereka pisah rumah sampai saat ini;

Hlm. 22 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pendidikan kursus bahasa Inggris di ... dan usaha Cafe di ... adalah milik saksi dan Pemohon dalam hal ini tidak terlibat apapun;
- Bahwa Pemohon sejak pisah dengan Termohon bulan Maret 2023, Pemohon hidup seorang diri tanpa ada ikatan dengan perempuan lain dan saksi tidak mengetahui setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah apakah masih kumpul lagi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar berfikir ulang untuk bercerai tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, alamat di Jl. Sultan Agung No. 32, Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sopir pribadi keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi Sopir keluarga ibu Pemohon sejak 2019 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon kurang lebih bulan September 2021, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Puri Mas Sidoarjo, Pemohon dan Termohon tidak harmonis menurut info keluarga ibu pemohon dan sejak tanggal 15 Agustus 2022 ketika Termohon melahirkan anak, Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di ..., selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pondok Candra Sidoarjo;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama anak I, umur kurang lebih 1 tahun, 4 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga saksi tidak mengetahui;

Hlm. 23 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2023, Termohon ingin pulang ke Jember dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, selanjutnya ibu Pemohon menyuruh saksi untuk mengantarkan Termohon dan anaknya ke Jember dan ketika saksi memberitahu kepada Pemohon akan mengantarkan Termohon pulang ke Jember, Pemohon diam saja (tidak merespon);
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Nuswantoro Informasi Teknologi sejak tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mempunyai usaha lain;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk mentransfer kepada orangtua Termohon kurang lebih antara Rp2.000.000,00 - Rp2.500.000,00 sebanyak 3 kali, selain itu saksi pernah mengantarkan Pemohon ke ATM untuk mentransfer uang yang kata Pemohon untuk nafkah isteri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon sejak pisah dengan Termohon bulan Maret 2023, Pemohon hidup seorang diri di Pondok Candra Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahan dalam Jawaban dan Rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

I. Bukti Surat

1. Print out suasana BICOPINDONESIA, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan HP Termohon (T.1);
2. Print out satu Unit Mobil, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan HP Termohon (bukti T.2);
3. Print out bukti transfer dari Bank Mandiri, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan HP Termohon (bukti T.3.);

Hlm. 24 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



4. Print out chat antara Pemohon dan Termohon tentang rincian belanja keluarga dalam sebulan, alat bukti telah diberi meterai, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan HP Termohon (T.4);

Bahwa selain bukti surat – surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di DusunRT. 001, RW. 002 Kel./Desa, Kecamatan, Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 12 September 2021 dan kumpul di rumah Pemohon di pondok Candra Sidoarjo;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang diberi nama anak I , umur kurang lebih 1 tahun, 4 bulan dan sekarang diasuh oleh Termohon serta untuk pertumbuhan anak tersebut kedepannya Termohon mampu mengasuhnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan harmonis, tetapi entah mengapa pada bulan April 2023 Termohon dengan membawa anak pulang ke Jember dengan diantar Sopir keluarga mertua disebabkan kata Termohon masalah ekonomi yakni nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama pisah, Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 1 tahun Pemohon mentransfer sejumlah kurang lebih 2 juta untuk kebutuhan anak, sedang untuk nafkah Termohon tidak ada;

Hlm. 25 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya usaha kursus bahasa Inggris di ... dan usaha Cafe di ..., tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kepemilikan kedua usaha tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai teman wanita bernama ASA dan menurut keterangan suami saksi Pemohon telah menikah secara sirri;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah kumpul lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya;

2. **saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat di Dusun ...RT. 001, RW. 025 Kel./Desa Menampu, Kecamatan, Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga sejak Oktober 2022 hingga hingga hari raya (April) 2023 atau kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak kuat lagi hidup bersama Pemohon karena Pemohon jarang pulang dan nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama anak I, umur kurang lebih 1 tahun, 4 bulan, yang sekarang diasuh oleh Termohon selain itu Termohon sanggup untuk mengasuhnya demi pertumbuhan anak tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Termohon dan anak serta saksi pulang ke Jember dengan diantar Sopir keluarga mertua Termohon yang kata Termohon sudah tidak kuat hidup bersama

Hlm. 26 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan ketika itu Pemohon tidak ada di rumah, tetapi Termohon ketika pulang pamit kepada Pemohon lewat HP;

- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon masih mengirim uang untuk nafkah anak sejumlah 2 (dua) juta, tetapi untuk nafkah Termohon tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon digaji 2 (dua) juta;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk mengcounter gugatan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, Termohon tidak keberatan bercerai tetapi gugatan Rekonvensi harus dipenuhi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hlm. 27 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 September 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a. dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Jember, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Hlm. 28 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, **Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada **HENDRO KUSUMO, S.H., dan RONNY ALEXANDRI, S.E., S.H.**, Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat **HENDRO KUSUMO & PARTNERS**, yang beralamat di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang. **Telp:** 081-2527.5719, 0878.511.887.86, **Email** : hendrolawyer@yahoo.co.id. Baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2023 dan **Termohon** memberikan kuasa khusus kepada **SRI RAHAYU NINGSIH, S.H.**, adalah Adokat pada Kantor Hukum **SRI RAHAYU NINGSIH, S.H. dan REKAN**, beralamat Kantor di Jl. Rasamala No. 47 Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka kuasa hukum Pemohon dan Termohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menilai bahwa kedua surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi

Hlm. 29 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 Tahun 2016, majelis hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan untuk keperluan itu atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator **H. Lutfi Helmy, S.H.I.** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 27 Desember 2023, bahwa Mediator telah melakukan mediasi dengan memberikan saran dan nasehat serta berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonannya tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. - P.6. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan Akta Otentik dan telah dinazzegelekan dan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai tempat tinggal Pemohon meskipun tidak ada aslinya tetapi diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipaan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik dan telah dinazzegelekan dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas,

Hlm. 30 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak) yang merupakan surat biasa dan telah dinazzegelekan dan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama **anak I** dilahirkan tanggal 15 Agustus 2022 oleh ibunya yang bernama Lie Lian Kusuma Wardani (Termohon) meskipun tidak ada aslinya tetapi diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Slip gaji Pemohon) yang merupakan surat biasa dan telah dinazzegelekan dan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai gaji Pemohon sejumlah Rp4.725.000,00 dan diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi transfer) yang merupakan surat biasa dan telah dinazzegelekan dan bermeterai cukup cocok dengan HP Pemohon, isi bukti tersebut membuktikan mengenai Pemohon telah mentransfer uang kepada Heru Mulyono (orangtua Termohon) bulan Januari 2024 sejumlah Rp2.500.038,00 dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Tugas) yang merupakan surat biasa dan telah dinazzegelekan dan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai tugas Marketing Pemohon untuk mengembangkan wilayah kerja di DKI Jakarta dari tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 23 Februari 2024 dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 31 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon (**saksi dan saksi**) mengenai keterangannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2022 (setelah Pemohon dan Termohon punya anak) disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon terlalu tinggi (keterangan **Anna Isnaeni**) dan pada bulan Maret 2023 Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Jember yang hingga kini telah berlangsung selama 11 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tentang telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah selama 11 bulan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat (T.1 – T.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (print out dari HP), yang merupakan surat biasa dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan HP Termohon, isi bukti tersebut tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mempunyai beberapa usaha cafe dan kursus bahasa Inggris, karena untuk membuktikan Pemohon mempunyai usaha harus ada Akta Pendirian Usaha, Surat Izin Usaha Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mempunyai usaha atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2. (print out dari HP), yang merupakan surat biasa dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan HP Termohon, isi bukti tersebut tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mempunyai beberapa beberapa mobil, karena untuk membuktikan Pemohon mempunyai beberapa mobil, paling tidak harus ada kwitansi pembelian mobil, BPKB dan STNK atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mempunyai beberapa mobil atas nama Pemohon;

Hlm. 32 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa bukti T.3. (print out dari HP), yang merupakan surat biasa dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan HP Termohon, isi bukti tersebut tidak dapat untuk membuktikan Pemohon telah mentransfer kepada Termohon untuk keperluan setiap bulannya karena dari fotokopi print out tersebut tidak jelas nomor rekening pengirim dan ditujukan kepada beberapa orang seperti Suparmi, Auliana, Heru Mulyono, saksi bukan kepada rekening Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mengeluarkan uang bulanan untuk keperluan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4. (print out dari HP), yang merupakan surat biasa dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan HP Termohon, isi bukti tersebut tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mengirim uang sangat pas-pasan untuk keperluan keluarga, karena untuk membuktikan Pemohon mengirim uang harus ada bukti transfer yang jelas selain itu print out tersebut hanya berisi chatting antar orang yang tidak jelas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal tetapi tidak dapat untuk membuktikan Pemohon mengirim uang secara pas-pasan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon (**Termohon dan ...**) mengenai keterangannya yang menyatakan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2023 disebabkan Termohon sudah tidak kuat hidup bersama Pemohon karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi selanjutnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Jember dengan anaknya dalam pengasuhan Termohon yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tentang telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 33 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk mengcounter gugatan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, Replik, Duplik dan Duplik Rekonvensi, bukti surat Pemohon yaitu bukti P.1. - P.6., dan saksi-saksi Pemohon serta bukti surat Termohon T.1. - T.4. dan saksi-saksi Termohon, telah ditemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung pada tanggal 12 September 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Pondok Candra Sidoarjo, pernah pula di orangtua Pemohon di ..., dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **anak I** lahir tanggal 15 Agustus 2022 sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi yakni nafkah dari Pemohon yang kurang mencukupi hingga akhirnya terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, tidak pernah rukun atau bersatu kembali;
4. Bahwa gaji Pemohon sebagai Marketing PT. Nuswantoro Informasi Teknologi periode Desember 2023 sejumlah Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, baik melalui mediasi oleh Mediator, melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tetap tidak berhasil bahkan para saksi Pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk merukunkan/mendamaikan lagi karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang

Hlm. 34 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi hingga akhirnya terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm. 35 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tidak terjalin lagi, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam 'penjara' yang berkepanjangan, hal tersebut

Hlm. 36 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إالفارقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكيفية يقتضي وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد في
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصبت المعاش

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

Hlm. 37 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madharatnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadharatan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak atau mencegah kerusakan / kemadharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm. 38 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut dalam tahap jawab menjawab atas permohonan Pemohon, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi mengenai:

1. **Hak Asuh Anak** yang bernama **anak I** , umur 1 tahun, 4 bulan dalam pemeliharaan Penggugat;
2. **Nafkah Anak** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
3. **Mut'ah** sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
4. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. **Nafkah Madhiyah** selama 9 bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang **Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah**, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Repliknya menyatakan sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi karena diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tentang hak asuh anak, nafkah anak dan hak-hak nafkah Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang hak Asuh Anak

Hlm. 39 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang bernama anak I, umur 1 tahun, 4 bulan dalam pemeliharaan Penggugat sebagaimana dalam jawaban, Tergugat menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan menolak hak asuh anak ada dalam pemeliharaan Penggugat sebagaimana dalam Replik karena permohonan ini hanya masalah perceraian tidak termasuk hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugat Rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara dapat dibenarkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa anak yang bernama anak I, umur 1 tahun, 4 bulan sudah ada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mampu/sanggup untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung anak tersebut belum mumayyiz dan sudah dalam asuhan Penggugat serta Penggugat mampu/sanggup mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dikabulkan, tetapi menurut SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa pemegang hak hadhanah (Penggugat) harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dengan alasan tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya.

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menanggapi bersedia memberi karena merupakan kewajiban Tergugat, tetapi hal itu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Hlm. 40 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan “(b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” ; Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam : “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa memberikan nafkah anak yang dimaksudkan adalah memberikan nafkah anak hingga dewasa atau sampai berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama **anak I** , umur 1 tahun, 4 bulan (vide P.3.), sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muahdzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقہ على نفسك فقال
عندي اخر فقال انفقہ على ولدك ...

Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah, saya

Hlm. 41 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Repliknya bersedia memberi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena kewajiban memberi nafkah anak adalah dari sejak lahir hingga dewasa (21 tahun) berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Marketing sejumlah Rp4.725.000,00, (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka majelis hakim menyatakan Tergugat mampu untuk membayar nafkah anak tersebut hingga dewasa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut mengenai nafkah anak **dapat dikabulkan**, dan majelis hakim menghukum Tergugat sesuai dengan kesanggupan untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, hal ini sesuai dengan

Hlm. 42 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomorurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bukanlah sebagai ultra petita sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, dan majelis hakim berpendapat bahwa larangan tersebut tidaklah mutlak, akan tetapi terhadap hal-hal yang secara substansial memiliki hubungan koneksitas satu sama lain, terlepas apakah ada petitum subsidair atau tidak adalah dibolehkan, seperti tambahan kenaikan 10 % nafkah anak untuk menyesuaikan tingkat kebutuhan anak adalah dua hal yang sama-sama memiliki makna hukum (*legal meaning*) untuk kepentingan si anak, hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomorurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah anak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau bisa mandiri;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam Repliknya hanya sanggup memberi kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena Tergugat adalah suami yang mentalak isterinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami tanpa dikaitkan dengan ada atau tidaknya perbuatan nusyuz isteri, ketentuan ini berlaku hanya sekali pemberian;

Hlm. 43 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya.

- 3 Pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : Pemberian Mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan Ba'in Kubra.

Menimbang, bahwa memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri bertujuan agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), majelis hakim menilai besaran tuntutan tersebut memberatkan Tergugat yang bekerja sebagai Marketing dengan bukti P.4. gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.725.000,00, (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sesuai kepatutan yang telah menjalani bahtera rumah tangga dalam suka dan duka kurang lebih 2 tahun bersama Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm. 44 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam Repliknya bersedia dan sanggup memberi kepada Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), beralasan hukum berdasarkan Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat dalam Repliknya bersedia dan sanggup memberi kepada Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah Iddah beralasan hukum berdasarkan Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menjalani kehidupan rumah tangga pernah kumpul dan rukun dalam suatu rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dihitung selama masa Iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

Hlm. 45 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118,).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, besarnya nafkah Iddah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berdasarkan bukti P.4. gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Marketing sejumlah Rp4.725.000,00, (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka majelis hakim menetapkan nafkah Iddah yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yakni sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5. Tentang Nafkah Terhutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang selama 9 bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Repliknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi selama pisah 9 bulan tersebut masih memberi kepada Penggugat Rekonvensi lewat transfer kepada ayah Termohon sejumlah antara Rp2.000.000,00 - Rp2.500.000,00 perbulan (vide bukti P.5.);

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidak berbuat nusyuz/membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak secara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Hlm. 46 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق
ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan, selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat (Termohon dan ...) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah kurang lebih 1 tahun, meskipun Tergugat menyatakan masih memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menyertakan bukti (P.5.);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diklaim oleh Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat ternyata hanya sekali (bulan 1/24) itupun ditujukan kepada Heru Mulyono (orangtua Tergugat), transfer uang tersebut kalau dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat hanya untuk anaknya, sedang untuk Penggugat tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terhutang (madhiyah) selama 9 bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), majelis hakim menilai terlalu berat bagi Tergugat yang berdasarkan bukti P.4 gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Marketing sejumlah Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat membayar nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat bahwa nafkah Iddah adalah 3 bulan, jadi kalau Tergugat sanggup bayar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berarti per bulan untuk nafkah Iddah adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan majelis hakim menganalogikan nafkah Madhiyah yang harus dibayar Tergugat sama dengan nafkah Iddah per bulan yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berhubung tuntutan

Hlm. 47 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Madhiyah Penggugat selama 9 bulan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang (Madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 X 9 bulan = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan ikrar talak dan merupakan hak istri *in casu* Penggugat dan merupakan kewajiban suami *in casu Tergugat*, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami sebelum mengucapkan ikrar talak, saat itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah adalah secara kontan sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madhiyah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Hlm. 48 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak I** lahir 15 Agustus 2022 berada dalam hadhonah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **anak I**, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Jember.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 49 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Umar Suki, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara Elektronik.

Hakim A nggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Umar Suki, S.H.

Hlm. 50 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 88.000,00
4. Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 51 dari 51 hlm. Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 5879/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)